



MATERI JUMPA PERS

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL DALAM PRESS CONFERENCE TERKAIT PROSES PEMILIHAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015 -2018

Pada hari ini, Rabu 15 April 2015, OJK bidang pengawasan sektor pasar modal menyelenggarakan Konferensi Pers terkait dengan proses pemilihan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.

Mengawali konferensi pers tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Nurhaida menyampaikan 2 (dua) hal:

- OJK hingga saat ini belum menerima pengajuan paket calon direktur BEI yang diajukan oleh kelompok Anggota Bursa (AB);
- OJK tidak memberikan keistimewaan apalagi memberikan dukungan pada pihak atau kelompok manapun juga. Fit and proper dilaksanakan secara independen, profesional, objektif, dan menekankan pada 2 aspek utama penilaian, yakni: integritas dan kompetensi dari para calon.

Secara lebih spesifik, Nurhaida memaparkan beberapa informasi berikut:

1. Per 15 April 2015 ini, telah selesai dilakukan 2 (dua) tahapan berikut:
 - a. Pengajuan usulan jumlah kebutuhan Direktur Bursa periode 2015-2018 oleh Komisaris BEI dengan surat tertanggal 23 Februari 2015.
 - b. Penetapan jumlah Direktur Bursa periode 2015-2018 sebanyak 7 (tujuh) Direksi dengan komposisi:
 - Direktur Utama;
 - Direktur Penilaian Perusahaan;
 - Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa;
 - Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan;
 - Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko;
 - Direktur Pengembangan; dan

– Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
Penetapan jumlah Direksi Bursa ini dilakukan OJK pada tanggal 11 Maret 2015 lalu.

2. Proses selanjutnya beserta tanggal-tanggalnya disampaikan Nurhaida sebagai berikut:

- a. 30 April 2015 merupakan batas waktu penyampaian paket Direksi Bursa oleh Kelompok Anggota Bursa Efek (AB).
- b. 1 Mei s/d 3 Juni 2015 dijadwalkan penyelenggaraan fit and proper test untuk seluruh calon Direksi.
- c. 18 Juni dijadwalkan OJK sebagai tanggal pemberitahuan calon Direktur terpilih kepada Direksi Bursa.
- d. 25 Juni 2015 dijadwalkan sebagai tanggal penyelenggaraan RUPS BEI guna menetapkan Direktur BEI Periode 2015-2018.

3. Terkait dengan tata cara pencalonan dan pengajuan calon direksi BEI, Nurhaida mengemukakan beberapa hal berikut:

- a. Sesuai Peraturan III.A.3, pencalonan dan pengajuan calon direktur Bursa Efek wajib dilakukan oleh kelompok AB yang terdiri dari paling sedikit 10 AB, dengan ketentuan:
 - 10 atau lebih AB tersebut telah melakukan transaksi Efek secara bersama-sama paling kurang 10% dari total frekuensi dan nilai perdagangan Efek di Bursa Efek selama 12 bulan terakhir sebelum pengajuan kepada OJK; dan
 - masing-masing AB hanya dapat menjadi anggota pada satu kelompok AB.
- b. Kelompok AB yang memenuhi persyaratan tersebut secara bersama-sama bertanggung jawab untuk:
 - a. mencari dan menyeleksi calon direktur Bursa Efek;
 - b. meneliti bahwa setiap calon direktur Bursa Efek tersebut mempunyai keahlian, pengalaman dan tanggung jawab untuk masing-masing jabatannya dan kegiatan yang menjadi tugas jabatannya; dan

- c. merekomendasikan gaji serta manfaat lain bagi masing-masing calon direktur Bursa Efek.
- c. Dengan telah ditetapkannya jumlah Direktur BEI sebanyak 7 (tujuh) orang, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, susunan/komposisi calon Direktur Bursa adalah sebagai berikut:
 - paling sedikit 1 orang calon direktur wajib mempunyai pengalaman dalam posisi direktur pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan paling kurang 5 tahun, dengan ketentuan paling kurang 3 tahun berpengalaman pada posisi direktur di Perusahaan Efek;
 - paling sedikit 1 orang calon direktur wajib berpengalaman pada posisi manajerial paling kurang satu tingkat di bawah direktur atau jabatan yang setara pada institusi pengawas Pasar Modal dan/atau organisasi yang diberi kewenangan oleh Undang-undang Pasar Modal untuk mengatur pelaksanaan kegiatannya paling kurang 5 tahun;
 - paling sedikit 1 calon direktur wajib mempunyai pengalaman dalam posisi manajerial pada bidang pengelolaan risiko dan/atau pengelolaan investasi pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, atau mempunyai pengalaman sebagai profesional di bidang hukum, akuntansi, atau keuangan yang berpraktik secara aktif dalam bidang Pasar Modal, paling kurang 5 tahun; dan
 - khusus bagi calon direktur yang bertanggung jawab di bidang teknologi informasi, wajib berpengalaman dalam posisi manajerial pada bidang teknologi informasi paling kurang 5 tahun dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai sistem informasi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

4. Terkait tahapan Fit and Proper Test, Nurhaida mengemukakan beberapa tahapan berikut:

- a. proses pemeriksaan administratif yang meliputi antara lain kelengkapan dokumen dan pengalaman kerja sebelum diwawancara untuk menilai kemampuan dan kepatutan.

Kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan antara lain meliputi:

- Identitas;
- Daftar Riwayat Hidup;
- Surat-surat Pernyataan;
- Ijazah dan Sertifikat Keahlian;
- Formulir yang telah dilengkapi; dll.

Bagi calon Direktur yang tidak memenuhi persyaratan administratif akan secara langsung dinyatakan tidak lolos.

Kelompok Anggota Bursa yang mengajukan calon Direktur tersebut dapat mengajukan kembali calon lain yang memenuhi persyaratan.

- b. Setelah semua persyaratan administratif yang berupa dokumen yang dipersyaratkan berikut pengalaman kerja telah terpenuhi, maka seluruh calon Direktur akan menjalani proses wawancara oleh Komite Penilaian Kemampuan dan Kepatutan yang dibentuk oleh OJK (Komite).

Keanggotaan Komite terdiri dari pejabat OJK dengan level jabatan minimal Direktur dengan Ketua Komite adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Jakarta, 15 April 2015